



# Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 600/KEP.16-DPU/2012

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS  
BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN DI KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional, Pemerintah Kabupaten Sumedang memperoleh Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012;
- b. bahwa agar pelaksanaan program dana alokasi khusus bidang transportasi perdesaan dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan lokasi penerima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.007/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Harga Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Harga Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 54);
23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 81 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 81);
24. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2012, dengan daftar lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI SUMEDANG

DON MURDONO

SALINAN:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
  2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
  3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
  4. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
  5. Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang terkait.
-



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR: 600/KEP. 16 -DPU/2012  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN  
DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2012

DAFTAR LOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS  
BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN DI KABUPATEN SUMEDANG

| NO. | NAMA KEGIATAN                             | KECAMATAN        | BIAYA (Rp.)    |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1.  | Peningkatan Jalan Ciloa-Haurlawang        | Sumedang Selatan | 550.000.000,00 |
| 2.  | Peningkatan Jalan Kiaraberes-Cipacing     | Jatinangor       | 440.000.000,00 |
| 3.  | Peningkatan Jalan Bojongreungit-Cintalaga | Jatinangor       | 295.350.000,00 |
| 4.  | Peningkatan Jalan Cintamulya-Cipajaran    | Jatinangor       | 280.500.000,00 |
| 5.  | Peningkatan Jalan Desa Mekargalih         | Jatinangor       | 385.000.000,00 |
| 6.  | Peningkatan Jalan Cadaspangeran-Cijeruk   | Pamulihan        | 209.000.000,00 |
| 7.  | Peningkatan Jalan Citeureup-Cigondok      | Jatinangor       | 275.000.000,00 |
| 8.  | Peningkatan Jalan Caringin-Sayang         | Jatinangor       | 275.000.000,00 |
| 9.  | Peningkatan Jalan Cileles-Cinenggang      | Jatinangor       | 275.000.000,00 |
| 10. | Peningkatan Jalan Jatimekar-Cilopang      | Cisitu           | 275.000.000,00 |
| 11. | Peningkatan Jalan Karangheuleut-Kaduwlung | Situraja         | 231.286.000,00 |
| 12. | Pembangunan Jembatan Cinimbangan          | Jatinangor       | 242.000.000,00 |

BUPATI SUMEDANG,  
DON MURDONO